

## **TANGGUNG JAWAB UP.PARNO KEPADA MASYARAKAT DI KARANG ASEM, PONJONG, GUNUNGKIDUL**

**Brigita <sup>1)</sup>, Dimas <sup>2)</sup>, Marina <sup>3)</sup>, Ika Arsi Anafiati <sup>4)</sup>**

<sup>1)-4)</sup> Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Yogyakarta, Jl. Kebun raya No.39 Rejowinangun,  
Kotagede, Yogyakarta, 55171  
email : [ika.anafiati@ity.ac.id](mailto:ika.anafiati@ity.ac.id) <sup>4)</sup>

### **ABSTRAK**

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan CSR yang ada di perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yaitu Usaha Pertambangan Parno (UP. Parno). UP.Parno berlokasi di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Dampak yang terjadi dari kegiatan pertambangan UP. Parno mempengaruhi lingkungan sosial di Dusun Klepu, Desa Karangasem. Tanggung jawab UP. Parno akibat dari dampak yang timbul seperti jalan rusak akibat kendaraan masuk – keluar dari area tambang. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa masyarakat menganggap keberadaan Usaha Pertambangan Parno (UP. Parno) memberi manfaat bagi mereka. Usaha pertambangan parno telah melaksanakan berbagai program CSR yang dimana sangat membantu masyarakat Desa Karangasem, baik dalam aspek budaya, sosial, sarana prasarana, maupun ekonomi. Program pelaksanaan CSR yang telah dilakukan UP.Parno berpengaruh positif terhadap dampak lingkungan sosial yang ada di sekitar operasi penambangan yaitu di Dusun Klepu Desa Karangasem. Sebagai dampak dari CSR yang dilakukan oleh usaha pertambangan Parno (UP.Parno) kegiatan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat sekitar.

Kata kunci: CSR, pertambangan, batugamping

## **UP.PARNO RESPONSIBILITY TO THE COMMUNITY IN KARANGASEM, PONJONG, GUNUNGKIDUL**

### **ABSTRACT**

*Corporate Social Responsibility is a commitment from a company to contribute more to society, both through social action and environmental responsibility. This study aims to analyze the implementation of CSR in companies engaged in mining, namely Parno Mining Business (UP. Parno). UP.Parno is located in Karangasem Village, Ponjong District, Gunungkidul Regency. The impact that occurs from mining activities UP. Parno influences the social environment in Klepu Hamlet, Karangasem Village. UP responsibility. Parno as a result of the impacts such as damaged roads due to vehicles entering and leaving the mining area. The research methodology used is to use primary data and secondary data with data collection techniques using field observations, interviews and literature study. The results of our research show that the community considers the existence of the Parno Mining Business (UP. Parno) to be of benefit to them. Parno mining business has implemented various CSR programs which greatly help the people of Karangasem Village, both in cultural, social, infrastructure, and economic aspects. The CSR implementation program that has been carried out by UP.Parno has had a positive effect on the impact of the social environment around the mining operation, namely in Klepu Hamlet, Karangasem Village. As a result of the CSR carried out by the mining business Parno (UP.Parno) this activity received a positive response from the surrounding community.*

*Keywords: CSR, mining, limestone*

### **PENDAHULUAN**

*Corporate Social Responsibility* adalah suatu kebijakan yang diterapkan dimasyarakat guna mengurangi dampak negatif yang diakibatkan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* juga berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” dimana hal ini sudah tercantum dalam UUPT No. 40 tahun 2007 pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseoran untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi persoran sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan yang diberikan izin mengelola sumber daya alam (SDA) pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan di mana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan

*Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR (Kasmudi, 2018).

Pengertian lain tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep yang menyebutkan bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Prayitno, 2015).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada awalnya merupakan suatu program yang bersifat suka rela atau tidak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Pemahaman berubah ketika pemerintah mulai menyadari bahwa *Corporate Social Responsibility* sangat penting untuk dilaksanakan khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan sehingga lingkungan menjadi rusak dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi (Prima, 2014 dalam Elwan, 2018).

Tanggung jawab sosial oleh perusahaan dapat direalisasikan dalam berbagai bidang, meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan, olahraga, agama, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain (Putra, 2013). Perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggungjawab sosial di segala bidang. Oleh karena itu, ada berbagai pilihan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosial perusahaan antara lain investasi dalam lingkungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, kebijakan dan program ketenagakerjaan, tanggungjawab terhadap lingkungan, perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan program tanggung jawab social ada beberapa pihak yang keberadaannya harus dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur dan masyarakat (Alzeta, 2011).

Usaha Pertambangan (UP) Parno merupakan pertambangan batugamping yang berada di Kalurahan Karang Asem, Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul dan telah beroperasi sejak 26 Mei 2017. UP.Parno berada pada lahan penambangan (sewa) seluas 5,7 Ha yang berupa tanah Sultan Ground dan tanah hak milik perorangan. Rencana kegiatan UP. Parno selama lima tahun dengan target produksi per tahun sebesar 135.00 m<sup>3</sup> (UP.Parno, 2016).

Metode penambangan UP. Parno adalah tambang terbuka *side hill type* dengan desain pit tambang model *multi bench* atau berjenjang. Tahap kegiatan pertambangan pada UP.Parno terdiri dari tahap pra-konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap pasca operasi. Kegiatan tahap pra-konstruksi yaitu perizinan. Kegiatan tahap konstruksi terdiri dari kegiatan mobilisasi alat berat, pembangunan sarana dan prasarana, dan penerimaan tenaga kerja operasi. Kegiatan tahap operasi terdiri dari pengupasan tanah penutup, penambangan (penggalian dan pemuatan), pengangkutan, reklamasi, aktivitas perbengkelan, dan corporate social responsibility (CSR). Kegiatan tahap pasca operasi terdiri dari rehabilitasi, reklamasi lanjutan, pelepasan tenaga kerja, dan demobilisasi alat (UP.Parno, 2016).

Dampak dari kegiatan pertambangan UP. Parno dapat berupa dampak positif maupun dampak negative. Dampak positif dari kegiatan pertambangan UP.Parno misalnya terserapnya tenaga kerja dan tingkat pendapatan masyarakat naik, sedangkan dampak negative misalnya terjadi penurunan kualitas udara, kebisingan, perubahan bentang alam, penurunan kualitas air, longsor, erosi dan sedimentasi.

UP.Parno yang telah beroperasi maka wajib melakukan tindakan social dan tanggungjawab lingkungan terhadap masyarakat di sekitar pertambangan. Hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional sebagai wujud tanggung jawab social perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya (Listyanti, 2011). Dalam lingkungan perusahaan, masyarakat disekitar UP.Parno merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi yang diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan batu kapur UP. Parno dan untuk mengetahui apakah UP. Parno sudah melaksanakan program *corporate social responsibility* dengan baik atau tidak.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode terapan dengan pendekatan analisis kualitatif dimana data yang berhasil diperoleh, kemudian dianalisa dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencari solusi tentang masalah-masalah yang ada. Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, bukan dimanfaatkan untuk wawasan keilmuan semata. Dalam pelaksanaan penelitian didapatkan data primer melalui observasi dan wawancara secara langsung dan juga data sekunder yang didapat dari instansi terkait.

#### **(1) Waktu dan tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020. Lokasi penelitian di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

#### **(2) Variabel penelitian**

Variable penelitian adalah program tanggungjawab social UP. Parno dan masyarakat sekitar perusahaan UP. Parno.

#### **(3) Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan seperti hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan CSR yang dilakukan oleh UP. Parno. Sedangkan data sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dokumen lingkungan, dokumen laporan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat tahun 2019 UP. Parno.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Usaha pertambangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah tranformasi sumber daya tidak terbarukan (Non renewable resources) menjadi sumber daya pembangunan terbarukan (Non renewable resources). Hal yang menjadi peningkatan nilai tambah (PNT) pertambangan harus berbasis sumber daya setempat atau nasional (local resource based), berbasis masyarakat (community based), dan berkelanjutan (sustainable). PNT pertambangan sebagai Action plan pembangunan pertambangan yang berkelanjutan, pada dasarnya merupakan implementasi kegiatan konservasi pertambangan, yaitu dalam hal keberlanjutan manfaat ekonomi dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang diperoleh semenjak perencanaan, selama berlangsungnya kegiatan pertambangan sampai dengan pasca tambang. (Suyartono, 2003). Secara umum tujuan dilakukan CSR pada perusahaan tambang adalah :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi tambang;
- (2) Pengusaha dapat melaksanakan kegiatan penambangan tanpa mengalami gangguan yang dapat menghambat usaha pertambangan;
- (3) Merasang pengembangan ekonomi masyarakat local dengan memanfaatkan keberadaan perusahaan tambang sebagai pijakan awal proses pertumbuhan;
- (4) Menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan setelah berakhirnya masa penambangan (paska tambang).Melakukan kajian yang terkait dengan adanya kegiatan penambangan mulai dari sebelum penambangan, pada saat operasional penambangan dan berakhirnya masa penambangan.

Konsep pengembangan masyarakat sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan UP. Parno yang berada di kecamatan Ponjong, telah dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan dan bantuan. Segala bentuk program yang diberikan perusahaan kepada masyarakat umumnya bersifat kedermwanaan perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai macam bantuan yang sudah direalisasikan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari praktik usaha yang dilakukan secara suka rela berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun inisiatif sendiri dari pemilik usaha, sesuai dengan Permen ESDM No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Msyarakat, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K 30 MEM 2018 Pedoman Penyusunan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Perda DIY No. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan. Dalam visi dan misi UP. Parno bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan tetap memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat serta lingkungan tempat dimana perusahaan beroperasi. Serta yang tercantum dalam dokumen lingkungan UP.Parno melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kepedulian perusahaan pada masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Dalam penyusunan program CSR, UP PARNO bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dengan harapan program yang disusun

dapat diimplementasikan tepat sasaran. Program CSR UP PARNO yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang Infrastruktur : Perbaikan dan perawatan sarana jalan sesuai permintaan dan pembangunan lainnya yang diperlukan masyarakat mengacu pada anggaran yang dilokasikan,
- (2) Bidang Kesehatan : Bantuan operasional kegiatan PKK, dan Posyandu
- (3) Bidang Pendidikan : Bantuan operasional sekolah untuk murid TK dan SD,.
- (4) Bidang Sosial, Budaya & Keagamaan : Bantuan dana pembinaan dalam kegiatan olah raga karang taruna, bersih desa, kegiatan tujuh belasan, dan bantuan kegiatan social.
- (5) Bidang Ekonomi : Pemberdayaan ekonomi dengan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja dari desa sekitar tambang, dan memberikan pekerjaan pekerjaan borongan.

Dengan harapan bantuan yang diberikan oleh perusahaan pertambangan, menjadikan masyarakat di Kecamatan Ponjong lebih maju dan berkembang dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Penjabaran tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dijalankan di kecamatan Ponjong dari ketiga aspek yang telah disebutkan yaitu sebagai berikut :

#### **a. Aspek Sosial**

Aspek sosial dalam pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan suatu bentuk program pemberian bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau program yang dibuat untuk kepentingan umum masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Perusahaan tetap menjalin hubungan yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional, termasuk dan terutama dengan masyarakat. Pembinaan hubungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media yang bisa dijadikan sebagai sarana pembinaan hubungan, baik formal maupun informal. Pendekatan sosial, keagamaan, adat budaya, dan formal institusional dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada dan kesesuaian dengan strategi perusahaan.

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan Perusahaan tambang, khususnya dalam bidang social budaya hendaknya diarahkan pada beberapa hal berikut yaitu kontribusi yang mendorong terpeliharanya tatanan adat masyarakat setempat; dan kontribusi yang mendukung terjadinya proses pembinaan hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat (Hasyir, 2018).

UP. Parno menyadari bahwa di Kecamatan Ponjong memerlukan berbagai macam pembaharuan yang menyangkut fasilitas – fasilitas umum maupun layanan – layanan lainnya dalam bidang social. Oleh karena itu UP. Parno berharap dengan hadirnya perusahaan pertambangan yang menyelenggarakan pengembangan masyarakat dalam bidang sosial ini, meskipun tidak dapat mengatasi secara keseluruhan tetapi minimal kegiatan – kegiatan dan bantuan – bantuan yang diselenggarakan melalui pengembangan masyarakat bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini tentu saja dimaksudkan sebagai bentuk sumbangsih dan kontribusi perusahaan terhadap kemajuan Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong. Bentuk konkrit UP. Parno dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya yaitu :

##### **• Bidang Pendidikan**

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat aspek sosial bidang pendidikan pada dasarnya adalah komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat. Pengembangan masyarakat pada aspek sosial bidang pendidikan ini pada dasarnya adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat sekitar pertambangan di Kecamatan Ponjong maupun Provinsi Yogyakarta. Hal ini sejalan pula dengan tujuan negara yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “memajukan kesajateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

UP Parno sangat mendukung kegiatan akademik yang melibatkan perusahaan yang bersifat edukatif. Hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta untuk melaksanakan kajian dan penelitian di area pertambangan. Perusahaan sangat terbuka dan memfasilitasi para mahasiswa untuk melakukan penelitian.

##### **• Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial**

Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di kawasan pertambangan perlu dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di suatu daerah. Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat saja tetapi sarana dan prasaran tersebut biasa digunakan oleh perusahaan pertambangan itu sendiri. (Maksum, 2004). Kegiatan Pertambangan tidak jauh dari adanya pembangunan fasilitas di lingkungan sekitar pertambangan. Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat sekitar pertambangan saja tetapi sarana dan prasaran tersebut biasa digunakan oleh perusahaan pertambangan itu sendiri. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Ponjong dianggap sangat perlu terutama bidang infrastruktur jalan. Oleh karena itu dengan hadirnya perusahaan pertambangan dan tanggung

jawabnya, segala persoalan tersebut bisa teratasi. Bukti konkrit perusahaan pada sektor pembangunan sarana dan prasarana sosial di kecamatan Ponjong diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan UP. Parno khususnya di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong berupa perbaikan dan pelebaran jalan desa. Selain itu UP. Parno juga melakukan pembangunan balai desa, dimana sebelumnya Desa Karangasem belum memiliki ruang untuk melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan.



**Gambar 1. Pengaspalan jalan desa**



**Gambar 2. Pembangunan balai desa**

#### **b. Aspek Budaya**

Pengembangan masyarakat dalam aspek budaya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan UP. Parno di Kecamatan Ponjong lebih mengarah kepada kepedulian hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan, sehingga perusahaan memiliki nilai atau pandangan yang baik di mata masyarakat sekitar. Bentuk konkrit tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di Kecamatan Ponjong dalam aspek budaya yang telah diwujudkan adalah:

- Bidang Keagamaan

Pengembangan masyarakat di bidang keagamaan juga dilakukan oleh UP. Parno dalam merealisasikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa dana dan



sumbangan – sumbangan yang di alokasikan pada sumbangan perayaan hari raya, seperti sumbangan perayaan maulid dan lain – lain. Ketika Idul Adha UP. Parno juga mewujudkan sumbangan berupa dana bantuan kepada masyarakat untuk membantu membeli hewan qurban. Selain itu perusahaan juga memberikan sumbangan kedukaan ketika ada warga masyarakat yang meninggal dunia, wujud bantuan yang dilakukan oleh perusahaan UP. Parno adalah pemberian uang duka yang langsung diberikan kepada keluarga yang bersangkutan.

Selain berkaitan dengan keagamaan. Perusahaan UP. Parno juga mewujudkan pengembangan sosial dalam aspek budaya pada tradisi negara, yaitu peringatan hari ulang tahun Indonesia. Bukti konkrit yang telah dilakukan perusahaan dalam hal ini adalah dengan memberikan bantuan berupa uang tunai setiap tahun yang langsung diberikan kepada kepala desa guna membantu penyelenggaraan kegiatan untuk memperingati HUT Negara Indonesia.



**Gambar 3. Bantuan stimulant**

Selain itu dalam bidang pertanian, masyarakat Rt 03/Rw 04 rata-rata mata pencaharian mereka adalah bertani/berladang. Dengan adanya pertambangan UP. Parno dampak lingkungan berpengaruh terhadap lahan pertanian masyarakat sekitar karena itu, UP. Parno memberikan bantuan kepada masyarakat RT. 03 dan RT. 04 bantuan berupa Pupuk Urea untuk membantu penyuburan tanah pertanian masyarakat disana.



**Gambar 4. Pemberian bantuan pupuk kepada masyarakat RT. 03 dan RT. 04**

### c. Aspek Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat kawasan pertambangan dalam aspek ekonomi merupakan hal yang paling mendasar dari aspek lainnya. Sebab kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang paling mendasar yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah seperti kecamatan Motui, kekayaan alam yang dimiliki tersebut bisa menjadi motor penggerak perubahan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik. Tuntutan itu lahir kepada perusahaan yang mengelolah sumber daya alam tersebut. Melalui tanggung jawabnya kepada masyarakat yang berada di kawasan pertambangan untuk diberdayakan, dimajukan tarap perekonomiannya sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara yang dipergunakan seluasluasnya untuk kesejahteraan rakyat”.

Pengembangan masyarakat sekitar pertambangan dalam aspek ekonomi merupakan hal yang paling mendasar dari aspek lainnya. Karena kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah seperti yang dimiliki kecamatan Ponjong yaitu batu kapur, maka kekayaan alam itu bias menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.

Melalui tanggung jawabnya perusahaan kepada masyarakat sekitar, maka perusahaan membuka lapangan kerja dan memberi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk dapat bekerja di area pertambangan. Sebanyak 2 orang bekerja di UP. Parno yang merupakan masyarakat dusun Karangasem. Hal itu tentu merupakan kebijakan yang positif yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan visi dan misi perusahaan UP. Parno.

Selain dengan membuka lapangan pekerjaan, perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perusahaan kawasan pertambangan di Kecamatan Ponjong diwujudkan melalui pemberian beberapa bantuan lainnya. Seperti bantuan kompensasi yang diberikan untuk dusun, karang taruna, serta kompensasi untuk warga. Dimana bantuan dana kompensasi tersebut diberikan setiap bulan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan penelitian yaitu UP. Parno memiliki misi ikut mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat, khususnya di Gunungkidul. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan di Kecamatan Ponjong meliputi aspek sosial, budaya, dan ekonomi telah dijalankan oleh perusahaan. CSR yang dilakukan oleh UP. Parno memiliki manfaat yang dapat dirasakan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat sebagai penerima program.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik terutama kepada UP.Parno yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Elwan, L.O, Dkk. (2018). Kebijakan Corporate Social Responsibility (Csr) Pertambangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan). Jurnal Publicuho Faculty Of Socieal And Political Sciences Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. Issn: 2460-058x | E-Issn: 2621-1351
- Hasyir, D.A., (2016). Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasi dan Komprehensif. Jurnal Akuntansi Vol.8 No.1 Mei 2016: 105 - 118
- Kasmudi, dkk. (2018). Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Masyarakat Kawasan Pertambangan (Studi Di Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Selami IPS edisi nomor 48 volume 4 tahun XXIII.
- Listyanti, A. (2011). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Reaksi Investor: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008/2009. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

- Maksum, M, dkk. (2004). *Kajian Permasalahan Sosial Kemasyarakatan Sektor Pertambangan*. PSKP UGM
- Nugraha, G, I, K. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pt. Antam, Tbk. (Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang.
- Prima, D, I. (2014). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kota Tanjung pinang. (*online*: <https://www.neliti.com/id/publications/34252/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-di-bidang-perta>. Diakses tanggal 30 Agustus 2020.
- Putra, D, J. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap. Skripsi: Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suyartono, (2003). *Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik Dan Benar*. Semarang: Studi Nusa.
- Tuti Rastuti, et al. (2018). *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. Bandung: Refika.
- UP.Parno. (2016). *Dokumen AMDAL*.